

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan responden dan informan, maka diperoleh data tentang alasan yang menyebabkan istri mengajukan gugat cerai menempuh prosedur perceraian secara gaib studi kasus di Banjarmasin Timur, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Responden

a. Identitas

Nama : Aida Mahrita

Usia : 27 tahun

Pekerjaan : Pekerja Laundry

Alamat : Gg. Cempaka Putih III Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin
Timur

b. Uraian kasus

Suadari A telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2011 dengan suaminya (Rian). Selama berumah tangga saudari A sempat menjalankan program KB selama dua tahun, sehingga belum juga mempunyai anak.

Menginjak usia pernikahan yang kelima tahun, suaminya sudah tidak bekerja lagi dikarenakan telah habis masa kontrak kerjanya. Oleh karena suaminya tidak bekerja lagi, maka saudari A yang bekerja untuk membayar sewa rumah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sekitar kurang lebih lima bulan sudah saudari A bekerja, selama itu pula suaminya masih menganggur di rumah.

Saudari A telah sering meminta suaminya untuk mencari pekerjaan, bekerja apa saja tidak masalah yang penting halal. Tidak peduli seberapa gaji yang akan didapat agar mempunyai pemasukan dan dapat membantu meringankan biaya hidup, karena setiap bulannya harus membayar biaya sewa rumah.

Setelah saudari A berusaha meminta suaminya bekerja dan membantu mencarikan pekerjaan, kemudian suaminya mendapat panggilan kerja di salah satu rumah makan. Akan tetapi, suaminya tidak ingin menerima pekerjaan tersebut dan menyatakan bahwa jika bekerja di rumah makan tersebut gajinya tidak cukup bagi keluarga. Hal ini disebabkan karena pekerjaan suaminya yang terdahulu mendapat gaji yang lebih besar, sehingga suaminya merasa malu jika berpenghasilan sedikit.

Saudari A tetap bekerja membanting tulang demi memenuhi kebutuhan dan mulai merasa pusing serta kesal karena suaminya tidak juga bekerja.

Suami saudari A mulai merasa jenuh berada di rumah terus menerus, kemudian suaminya hendak mengikuti adiknya yang bekerja tambang di daerah Tanjung dan memberitahu saudari A bahwa dia akan melamar pekerjaan di Tanjung. Kemudian saudari A meminta untuk ikut bersama suaminya bekerja kemanapun, tetapi suaminya menolak dengan alasan tenggang waktu setelah tiga bulan bekerja

maka saudari A akan di ajak bertempat tinggal di Kandangan yaitu rumah kediaman mertua.

Setelah satu minggu ditinggalkan suaminya, saudari A mendapat kabar bahwa suaminya sudah bekerja. Satu bulan pertama bekerja suaminya memberikan uang lewat transfer bank untuk membayar sewa rumah dan makan sehari-hari. Selama itu pula komunikasi saudari A dan suami masih lancar.

Menjelang bulan kedua dari tanggal 1 sampai tanggal 15 komunikasipun masih berjalan lancar. Namun ketika menginjak tanggal 16 dan seterusnya suaminya tidak ada kabar. Saudari A berusaha menghubungi nomor suaminya namun di luar jangkauan.

Saudari A masih bersabar menunggu kabar dari suaminya selama 3 bulan dan masih tidak ada kabar dari suaminya. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba suaminya menghubungi lewat telepon dan menuduh saudari A berselingkuh, karena suaminya mendapat kabar dari tetangga saudari A bahwa saudari A di antar pulang lelaki yang sebenarnya lelaki itu adalah bos dari saudari A yang sebenarnya tidak ada hubungan mendalam. Mulai dari situlah rumah tangga saudari A rapuh. Semenjak kejadian itu pula suaminya tidak ada kabar lagi dan tidak pula menafkahi saudari A.

Suadari A masih berusaha mencari tahu dimana keberadaan suaminya dengan menanyakan pada keluarga suaminya, namun semuanya mengatakan tidak tahu keberadaan suaminya dan seolah-olah menyembunyikan keberadaan suaminya.

Merasa digantung selama 2 tahun, saudari A sudah merasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Kakak dari saudari A menasehati agar saudari A bercerai secara

resmi saja di pengadilan agama supaya ketika ingin menikah lagi urusan mudah dan lagi pula belum mempunyai anak.

Ketika niat cerai sudah ada pada Saudari A, tiba-tiba pada tengah malam saudari A dihubungi oleh seorang wanita melalui telepon yang mengaku sebagai istri dari suaminya. Mereka telah menikah sirri di Tanjung tempat suaminya bekerja Saudari A hanya diam saja karena sudah merasa malas berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suaminya dan sudah merasa sangat sakit hati dengan perlakuan suaminya.

Kemudian saudari A ingin bercerai secara gaib saja, karena saudari A mendapat saran dari teman agar mengajukan gugatan dengan prosedur secara gaib karena biaya ringan dan proses persidangan yang cepat daripada proses perceraian yang biasa. Dan saudari A juga tidak ingin lagi bertemu dengan suaminya dan merasa tidak perlu untuk meminta persetujuan suaminya.⁷⁰

2. Informan

a. Identitas

Nama : Juminah

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Pulau Sewangi No. 1 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

⁷⁰Aida Mahrita, Pekerja Laundry, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2018.

b. Uraian Kasus

Saudari J merupakan bekas teman bekerja saudari A. Menurut keterangan saudari J, saudari A telah menikah selama kurang lebih lima tahun.

Saudari J kurang mengetahui sudah berapa lama suaminya meninggalkan rumah kediaman bersama saudari A.

Menurut keterangan saudari J suami saudari A pergi karena ingin mencari pekerjaan di luar wilayah kediaman bersama.

Berdasarkan keterangan saudari J, suami saudari A telah menikah dengan perempuan lain ditempat suaminya bekerja. Hal itu diketahui langsung oleh saudari A, kemudian menceritakan hal tersebut kepada saudari J.

Alasan saudari A memilih bercerai menempuh prosedur perceraian secara gaib karena lebih mudah, cepat dalam berperkara, biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Hal tersebut diketahui oleh saudari A dari temannya, selain itu saudari A juga sudah tidak ingin bertemu dan berurusan dengan sang suami, seperti itu keterangan dari saudari J.⁷¹

B. Analisis

Sebagaimana data yang penulis paparkan di atas, saudari A telah menikah selama kurang lebih enam tahun. Rumah tangga mereka belum dikaruniai anak.

⁷¹Juminah, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2018.

Ketika hidup berumah tangga maka akan adanya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi tanggung jawabnya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, awalnya suami istri ini menjalankan kewajiban dan memberi hak yang semestinya seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal dan tinggal bersama. Namun, setelah suami saudari A pergi meninggalkan rumah untuk keperluan mencari nafkah kurang lebih dua bulan, saudari A tidak mendapatkan haknya lagi sebagai istri.

Selama 2 tahun saudari A tidak diberikan haknya sebagai seorang istri oleh suaminya, maka tidak terjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur pada Pasal 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dari memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri tersebut dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan. Kepergian suaminya selama dua tahun tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena telah gugur hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Namun, dalam kasus ini saudari A mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dengan status suami gaib (hilang).

Alasan-alasan yang membuat saudari A menyebut suaminya gaib tersebut karena, disarankan oleh teman saudari A bahwa proses perceraian akan lebih mudah, dan biaya lebih ringan daripada proses perceraian yang biasa. Kemudian saudari A juga tidak ingin lagi bertemu dan berurusan dengan suaminya, terlebih setelah mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan wanita lain di tempat suaminya bekerja.

Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberi penjelasan kepada pihak suami atau istri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan

maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai dengan keperluan yang dimaksud.⁷²

Alasan-alasan yang disebutkan harus sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai juga terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya yang berkenaan dengan alasan saudari A terdapat dalam Pasal 116 huruf b yang menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

Alasan saudari A karena suami pergi meninggalkan selama dua tahun berturut-turut sudah tepat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan isi Pasal 39 Ayat (2) UUP dan Pasal 116 huruf (b) KHI.

Talak boleh dilakukan karena suami meninggalkan istri. Demikian pendapat mazhab Malik dan Ahmad. Malik menilai talak yang berlaku adalah talak ba'in.⁷³ Dalam hal ini yang dimaksud dengan talak ba'in tersebut, yaitu talak ba'in sugra yang

⁷²Beni Ahmad Saebani dan Syansul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 167.

⁷³Sayyid sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaini Dachlan (Depok: Senja Media Utama, cet-1, 2017), hlm. 443.

berarti talak yang terjadi karena *qobla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sesuai dengan isi Pasal 119 Ayat Kompilasi Hukum Islam.⁷⁴

Pasal 119

- (1) Talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
- (2) Talak *Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Maka kasus Saudari A ini, yakni talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan termasuk jatuh talak *ba'in shughraa*.

Alasan yang disebutkan oleh saudari A mengajukan gugatan status suami gaib selanjutnya adalah saran dari temannya saudari A yaitu proses lebih cepat dan mudah serta biaya yang ringan. Pengadilan Agama memang memiliki asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Maksud dari asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai

⁷⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 223.

penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.⁷⁵

Mengetahui asas sederhana yang ada pada Pengadilan Agama tersebut, tidak lantas membuat proses perceraian dengan status suaminya yang gaib menjadi cepat. Menurut hemat penulis, mengajukan gugatan seperti tersebut akan memperlambat pada proses pemanggilan para pihak-pihak. Pemanggilan pihak yang gaib tersebut selama empat bulan terhitung dari penggugat mengajukan gugatannya.

Adapun cara pemanggilan pihak yang gaib oleh pihak Pengadilan yaitu:

- a. Dipanggil dengan cara mengumumkan melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu
- b. Satu bulan antara panggilan pertama dan kedua
- c. Tiga bulan antara panggilan kedua dan hari sidang pertama⁷⁶

Saudari A pun juga mengatakan bahwa dia menunggu selama empat bulan proses pemanggilan suaminya. Meskipun demikian, saudari A tetap ingin bercerai dengan suaminya yang dianggapnya gaib tersebut karena sudah tidak ingin lagi berurusan dengan suaminya yang dengan sengaja meninggalkannya.

⁷⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 36.

⁷⁶Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: 2015, t.th), hlm. 98.

Saudari A lebih memilih bercerai dengan menempuh prosedur perceraian secara gaib. Sebenarnya apabila saudari A menempuh proses persidangan gugatan perceraian yang biasa, maka waktu proses persidangan akan lebih sedikit dibandingkan dengan prosedur secara gaib. Pengajuan gugat cerai dengan proses biasa diajukan oleh penggugat berdasarkan domisili penggugat sendiri atau gugatan dilangsungkan ditempat perkawinan mereka. Kemudian, dalam proses gugat cerai biasa apabila tergugat tidak berada pada domisili tempat yang sama dengan penggugat, maka pihak Pengadilan Agama akan menyampaikan surat gugatan penggugat ke wilayah tergugat melalui pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.

Gugatan yang diajukan saudari A dengan menyebut status tergugat gaib akan memperlambat pada proses pemanggilan para pihak. Apabila proses gugat cerai biasa hanya memerlukan waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 141 ayat (1). Pasal 141 ayat (2) nya menyebutkan bahwa “Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka.”

Selanjutnya, ayat (3) Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan

Agama.”. Pada ayat ini menyinggung pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu alasan perceraian, yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Melihat isi Pasal 141 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di atas, bahwa waktu yang diperlukan untuk melalui proses persidangan gugat cerai biasa tidak menghabiskan waktu yang lama dalam proses pemanggilannya, maka proses persidangan akan lebih cepat dan mudah untuk dilakukan.

Sedangkan, menempuh perceraian dengan menyebutkan status tergugat gaib atau dengan prosedur perceraian secara gaib ini, akan melewati waktu yang panjang dalam proses pemanggilan pihak tergugat. Sebagaimana isi Pasal 141 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang telah penulis paparkan di atas, bahwa sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya berkas atau surat gugatan perceraian pada pihak kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Memahami dari kasus saudari A bahwa dia menganggap bercerai dengan mengajukan gugatan menempuh prosedur secara gaib akan cepat tidak sesuai dengan proses kenyataannya. Alasan saudari A yang menyebutkan ingin berperkara dengan cepat ini hanyalah alasan sampingan. Alasan yang sangat mendasari mengapa saudari

A mengajukan gugatan perceraian dengan menempuh prosedur secara gaib ini karena saudari A sudah tidak ingin lagi bertemu dan berurusan dengan suaminya.

Ada suatu asumsi, bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mentaati sesuatu hukum, jika tidak mengetahui dan memahami hukum tersebut. Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum, secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut.

Memahami dari kasus saudari A, saudari A mengetahui bahwa tidak seharusnya mengajukan gugatan perceraian dengan status suami gaib. Akan tetapi, karena faktor anjuran dari teman saudari A dan perasaan saudari A sendiri yang merasa telah sakit hati karena suaminya, sehingga membuat saudari A yakin untuk menempuh proses perceraian dengan status suami gaib.